

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian tersebut ialah salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 sebagai prinsip negara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak (*Machtsstaat*) berdasarkan kekuasaan belaka.¹

Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia seperti diamanahkan konstitusi UUD 1945 memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan

¹. *Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen*

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang dilengkapi Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara pengawasan. Pembagian kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi mekanisme *check and balances*. Mekanisme ini berwujud saling mengawasi satu sama lain sehingga pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat lebih transparan. Berlakunya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara di Indonesia juga untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang (*detournement*) yang kiranya sering terjadi dewasa ini.²

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.³

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

² . Internet, check and balance system, tgl 30 april 2016

³ . Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.⁴

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan. Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum

⁴ . Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4

perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan : “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”⁵ Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada

⁵Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:⁶

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :⁷

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ;
- b. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok

⁶ . Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

⁷ Ibid 137

dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁸

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga

⁸. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945

keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. Sebagaimana laporan World Resource (2014) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 83 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Sedangkan di Jawa Tengah terutama di Kawasan Hutan Bora terjadi pengrusakan hutan 2,3 hektar per tahun. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memerangi *illegal logging*. (Tabloid Mingguan Detik, 20 Oktober 2015, hal 7)

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Polisi dan TNI).

Biasanya modus atau caranya yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin hak penguasaan hutan (HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) meminjamkan perusahaannya

untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Syahna Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli Surat Keterangan Syahna Hasil Hutan(SKSHH) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (Penyidik Polri maupun Penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 18 tahun 2013 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁹

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora, terutama di Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kemudian di amandemen menjadi Undang- Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (P3H) Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pidanaan menimbulkan permasalahan

⁹ . Undang- Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (P3H)

yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimanamemformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif. Bahkan Polri yang memiliki tugas pokok dan fungsi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagai pemelihara kamtibmas masyarakat harus tanggap melihat perkembangan keresahan masyarakat. Sejalan dengan paradigma reformasi dan era demokrasi yang terjadi di Indonesia maka dalam melaksanakan tugas Polri dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip- prinsip HAM, bekerjasama dengan masyarakat, berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi menghendaki keterbukaan Polri

serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga. Institusi Polri yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat adalah Polsek. Polsek adalah garda terdepan Polri sebagai tempat masyarakat meminta bantuan, memberikan informasi, berkomunikasi dan menanyakan permasalahan kamtibmas. Polsek sebagai organisasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai "mata dan telinga" pimpinan dan organisasi Polri. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas. Polsek adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada dibawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Saat ini dari fungsi binmas memiliki strategi unggulan berupa program Perpolisian Masyarakat (Polmas) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan personil

Bhabinkamtibmas desa yang tersebar hampir di semua desa serta dari fungsi intelije Kepolisian dengan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD).

Program polmas idealnya dilaksanakan oleh semua fungsi kepolisian baik Sabhara, Reskrim, lalu lintas maupun Intelijen meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan petugas polmas. Program Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam pelaksanaannya juga dibebankan ke fungsi Intelijen. Akan lebih efektif dan efisien bila dalam pelaksanaan di polsek diadakan kolaborasi antara program Polmas (Perpolisian Masyarakat) dan program Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD). Kedua program tersebut sama sama mengedepankan preemtif dan preventif. Dalam pelaksanaan program polmas memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan sedangkan program PSBD tidak ada anggaran khusus dalam rangka mendukung pelaksanaannya . Dalam hal ini Kapolsek selaku pimpinan dipolsek dapat melakukan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) untuk melaksanakan program kegiatan di polsek dan lebih meningkatkan kinerja Polri. Dalam pelaksanaan PSBD dibutuhkan dukungan seluruh personil polsek untuk menjaring informasi baik melalui Teknologi Informatika maupun melalui jaringan. Program polmas mengharapkan kehadiran polri ditengan tengah masyarakat. Masyarakat menginginkan kehadiran polri tidak hanya saat bermasalah namun polri diharapkan dapat menjadi mitra dalam aktifitas di lingkungan masyarakat. Dengan intensitas kehadiran yang cukup maka secara signifikan dapat segera terlihat dan dirasakan secara nyata manfaatnya oleh masyarakat. Dengan

demikian maka akan terbentuk jaringan informasi di masyarakat dan pada akhirnya laporan informasi dari anggota akan bertambah baik kuantitatif maupun kualitasnya.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : “Strategi Pembinaan Masyarakat di Sekitar Hutan Dan Penerapan Hukum Bagi Pelaku Illega Logging Dalam Rangka Harkamtibmas “ (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Blora)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

4. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, dalam rangka mencegah pencurian kayu jati di wilayah hukum Polres Blora ?
5. Bagaimanakah Strategi pembinaan hukum terhadap masyarakat sekitar hutan di wilayah hukum Polres Blora
6. Bagaimanakah pengaruh pembinaan masyarakat sekitar hutan (Yuridis Empiris) dan penegakan hukum / penindakan (Yuridis Normatif) terhadap para pelaku pencurian kayu jati dalam rangka harkamtibmas di wilayah hukum Polres Blora?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu tujuan yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana bagi pelaku pencurian kayu jati (illegal logging) di wilayah hukum Polres Blora .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pembinaan kepada masyarakat disekitar hutan di wilayah hukum Polres Blora.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan (yuridis empiris) dengan penegakan hukum / penerapan hukum pidana (yuridis normatif) terhadap para pelaku pencurian kayu jati dalam rangka pencegahan pencurian kayu jati serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Blora.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis efektifitas pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* serta penerapan sanksinya berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Kehutanan
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif.

E. Kerangka Konseptual

1). Strategi

Definisi dari strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh suatu organisasi¹⁰.

2) Pembinaan Masyarakat

Pembinaan berasal dari kata “*bina*” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh

¹⁰ Definisimu.blogspot.com/2012/11/definisi-strategi.html

hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.¹¹

4. Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.¹²

5. Pencurian

pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, sedangkan pencurian sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian yaitu Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Sebagaimana dalam buku KUHP bahwa tindak pidana pencurian tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil sesuatu barang

¹¹pengertian-pengertian-info.blogspot.com > Pengertian

¹²www.arti-definisi.com/Pencegahan

- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - d. Dengan maksud untuk dimiliki
 - e. Dengan melawan hak / melawan hukum ¹³
6. Harkamtibmas

Harkamtibmas merupakan singkatan dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

¹³. Penjelasan pasal 362 KUHP, R. Susilo

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan. Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologis. Kemudian untuk penindakan atau penerapan sanksi hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka sistem yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

2. Lokasi Dan Narasumber Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada strategi pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang yaitu Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora.

4. Jenis dan Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah

doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *Illegal Logging*.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan strategi pembinaan masyarakat disekitar hutan dan

penerapan hukum tindak pidana *illegal logging* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut :

- a. Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data;
- b. Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka yang terdiri dari : Tentang hutan, Pengertian hukum Kehutanan, Sejarah Perkembangan Perundang-undangan di bidang Kehutanan, Tujuan Perlindungan Hutan, Pengertian *Illegal Logging*, Pembinaan masyarakat sekitar hutan, Pembinaan Masyarakat Menurut Islam, Hukum pencurian menurut Islam, tentang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) menurut Islam.

Bab III, Hasil Penelitian dan pembahasan tentang teknik dan cara melakukan pembinaan masyarakat sekitar hutan, kebijakan dan sanksi pidana tindak pidana *illegal logging* dikawasan Hutan Jati Kabupaten Blora serta upaya yang dilakukan Polres Blora dan Perhutani Blora dalam Rangka Harkamtibmas.

Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran yang dapat berguna bagi para penentu kebijakan, baik di lingkungan Eksekutif, Legislatif dan yudikatif.

Terakhir : Daftar Pustaka dan Lampiran